



SELUMA

SELASA, 19 SEPTEMBER 2023

SUMBER BERITA

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	<input type="checkbox"/>	MEDIA INDONESIA
<input type="checkbox"/>	BENGKULU EKSPRESS	<input type="checkbox"/>	KOMPAS
<input type="checkbox"/>	RADAR BENGKULU	<input type="checkbox"/>

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Kerugian Negara BTT Seluma RP 1,5 Miliar, TENTUKAN TSK

BENGKULU - Hasil penghitungan kerugian negara dalam penyidikan dugaan korupsi dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma tahun anggaran 2022 mencapai Rp 1,5 miliar. Disampaikan Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Bengkulu Kombes Pol I Wayan Riko Setiawan melalui PS. Kasubdit Tipidkor Kopol. Khoiril Akbar kemarin, Senin (18/8). "Hasilnya sudah keluar, sekitar Rp 1,5 miliar," kata Khoiril.

Hasil hitungan tersebut, dari penghitungan telah dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu.

Setelah adanya hasil kerugian negara, selanjutnya penyidik akan berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu untuk kemudian dilakukan gelar perkara untuk penetapan tersangka.

"Setelah ada perhitungan kerugian negara, kita akan berkoordinasi dengan JPU, kemudian kita akan menentukan siapa-siapa yang akan dijadikan tersangka dan bertanggung jawab terhadap dugaan tindak pidana korupsi tersebut," jelas Khoiril.

Proses penghitungan kerugian negara dalam kasus ini, auditor BPKP telah memanggil Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Seluma Mirin Ajib, SH, MH. Untuk mengklarifikasi terkait seluruh dokumen penggunaan dana BTT yang digunakan auditor BPKP menghitung potensi KN tersebut. Klarifikasi ini berlangsung di gedung Dirreskrimsus Polda Bengkulu.

PS. Kasubdit Tipidkor Reskrimsus Polda Bengkulu Kopol Khoiril Akbar membenarkan adanya klarifikasi tersebut. Khoiril mengatakan penyidik memfasilitasi klarifikasi itu.

Informasi terhimpun, pemeriksaan saksi dalam penyidikan kasus ini telah rampung, bahkan keterangan dari para saksi ahli pun sudah diminta. Sebelumnya, pemeriksaan saksi sudah hampir rampung, tidak lebih dari 20 saksi telah diperiksa penyidik.

Untuk diketahui, dalam penyidikan kasus ini beberapa pejabat di Kabupaten Seluma telah diperiksa penyidik. Sepdisid Subdit Tipidkor Dirreskrimsus Polda Bengkulu.

Meliputi rehab jembatan gantung di Desa Padang Merbau dan Desa Pagar Banyu, Ulu Talo, pemasangan beronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, Pembangunan Box Culvert Ruas Jenggalu Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja dan Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis), Pembangunan pelapis tebing Kantor Bupati I, Pembangunan pelapis tebing Kantor Bupati II, pembangunan beronjong Jalan Bungamas-Pasar Sembayat di Kecamatan Seluma Timur serta kegiatan non fisik lainnya.

Dalam pengelolaan kegiatan tersebut, diduga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Lembaga LKPP Nomor 12 Tahun 2021 erti Sekretaris Daerah (Sekda) Seluma, Hadiano. Dia diperiksa pada Kamis 25 Mei lalu selama empat jam oleh penyidik selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Kemudian Rabu 24 Mei malam, penyidik juga melakukan pemeriksaan kepada Kepala Pelaksana BPBD Seluma,

Mirin dan Kabid Rehabilitasi Rekontruksi, Pauzan Aroni.

Berdasarkan sumber dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Seluma, dana BTT mencapai Rp 4,7 miliar tersebut, lebih kurang Rp 4,1 miliar dikelola BPBD kabupaten Seluma. Diperuntukkan pada kegiatan tanggap darurat pada penanganan bencana berupa pekerjaan fisik konstruksi di wilayah Kabupaten Seluma.

Sekitar delapan item pelaksanaan kegiatan fisik yang dan Pedoman Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana BNPB Tahun 2016.

Disinyalir pekerjaan yang dilaksanakan BPBD Seluma tidak sesuai dengan spesifikasi dan volume dalam kontrak sehingga berpotensi menimbulkan kerugian negara.

Terpisah, SPDP kasus ini juga sudah diterima pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu yang dibenarkan Kasi Penkum Kejati Bengkulu, Ristianti Andriani, SH, MH didampingi Kasi Penuntutan Kejati Bengkulu, Rozano Yudistira, SH, MH mengatakan, SPDP tersebut masih bersifat umum.

Meski masih SPDP umum, namun terlapornya dalam SPDP itu, diketahui berinisial M selaku Kepala Pelaksana BPBD Seluma. Merujuk Kepala Pelaksana BPBD Seluma yakni Mirin, SH, MH. **(jam)**